



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.3/Kep. 49-PBJ/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam kegiatan Evaluasi Progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)/*Monitoring Center For Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu melakukan pemenuhan capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah pada ruang lingkup Rencana Aksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa penetapan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepada Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan daftar paket strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan paket strategis yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Februari 2024

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and some smaller, less distinct marks below it.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.3/Kep. 49 -PBJ/2024
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2024
TENTANG : 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN
1.	Revitalisasi Pasar Palimanan Kabupaten Cirebon (BKK – Jabar) – Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp.15.000.000.000,00
2.	Peningkatan Jalan Arjawinangun – Suranenggala (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp.7.900.000.000,00
3.	Pemeliharaan Periodik Jalan Sindanglaut – Ciawigajah (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp.7.074.000.000,00
4.	Pengembangan SPAM Perkotaan (BANKEU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp.4.000.000.000,00
5.	Revitalisasi SDN 2 Cikulak Waled (DAK)	Dinas Pendidikan	Rp.2.290.270.900,00
6.	Revitalisasi SDN 2 Palimanan Barat (DAK)	Dinas Pendidikan	Rp.2.245.970.000,00
7.	Revitalisasi SMP N 2 Mundu (DAK)	Dinas Pendidikan	Rp.2.244.141.000,00
8.	Normalisasi Kali Soka Plered (BANKEU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp.2.000.000.000,00
9.	Revitalisasi SMP N 1 Dukupuntang (DAK)	Dinas Pendidikan	Rp.1.630.000.000,00
10.	Pembangunan Gedung PS-119 (DAK)	Dinas Kesehatan	Rp.1.200.000.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Tanggal : 1 Februari 2024
Nomor : 000.3.1/39/Ppbj.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penandatanganan

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan Komitmen Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dalam kegiatan Evaluasi Progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)/Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk salah satu pemenuhan capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah pada ruang lingkup Rencana Aksi Pengadaan Barang dan Jasa adalah 10 (sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang 10 (sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Kabupaten Cirebon yang telah kami persiapkan.

Demikian, mohon maklum, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN CIREBON,



JOIS PUTRA, S.E., Kp.

Pembina

NIP. 19850207 200604

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.